



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA



DENGAN

KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BF MANDARA KENDARI

Nomor : W27.HA.02.01.01-79

Nomor : 050/SLB/VIII/2023

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : SILVESTER SILI LABA

NIP : 196701061993031001

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Alamat : Jln. Abunawas No. 7A Kendari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : SUNANTO WIBOWO

NIP : 197309191997021001

Jabatan : KEPALA SLB BF MANDARA KENDARI

Alamat : Jl. Antero Hamra Kendari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan sah mewakili Kepala Sekolah Luar Biasa, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1
BENTUK KERJA SAMA

Bawa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan SDM untuk pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas;
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu tertentu setelah kesepakatan dari PARA PIHAK;
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

